

**FUNGSI BESTUUR DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN
(WELFARE STATE), DIKAITKAN DENGAN FUNGSI, TUGAS
DAN WEWENANG NEGARA MENURUT
UNDANG - UNDANG DASAR 1945**



SKRIPSI

OLEH


M A S ' A D

NO.MHS : 0458/FH/2000

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

TIM PENGUJI :

1. ABDUL MUID, SH. MH.

()

2. SUAIB ALI, SH.

()

3. TAMRIN, SH.

()

Selong, Juli 2004

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

(U G R)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pada Bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam negara hukum modern, fungsi pemerintah (bestuur), dalam arti luas tidak terbatas hanya sebagai penjaga ketertiban saja, melainkan mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyat.
2. Dalam mewujudkan tujuan negara dengan tipe welfare state, diperlukan campur tangan pemerintah, maka untuk itu lapangan tugas dan fungsi administrasi negara menjadi sangat luas.
3. Sebagai konsekwensi, maka dalam melaksanakan tugas diberi kewenangan yang bersifat freies ermessen yaitu kewenangan yang sah untuk turut campu dalam kegiatannya.
4. Sebagai akibatnya maka diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan baik atas inisiatif sendiri ataupun delegasi.
5. Secara filosofis konstitusional, Indonesia termasuk negara hukum modern, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
6. Oleh karena begitu luas dan kompleks tugas pemerintah, maka diadakan batasan-batasan sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundangan.